

**ANALISIS FATWA MUI KABUPATEN PAMEKASAN NO. 2 TAHUN 2016  
TENTANG JJS BERHADIAH  
JUAL BELI KUPON PESPEKTIF FIKIH BAI**

**Azis Ashari**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Khairat Pamekasan

**Abstark**

MUI Kabupaten Pamekasan telah mengeluarkan fatwa tentang jalan-jalan sehat berhadiah. Dalam implementasinya, sebagai rentetan kegiatan JJS, panitia melakukan penjualan kupon bernomor seri dengan sejumlah uang. Terkadang panitia menjual barang sponsor yang disertai dengan kupon berseri dengan harga tertentu. Hasil penjualan kupon atau barang *plus* kupon digunakan untuk hadiah dan akomodasi kepanitiaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan melalui komisi fatwa MUI Kabupaten Pamekasan telah melakukan kajian dan analisa hukum terhadap kegiatan JJS yang diselenggarakan oleh pihak berkepentingan di Pamekasan. Secara umum, terhadap penyelenggaraan JJS berhadiah, MUI menemukan realitas bahwa penyelenggara secara tidak langsung (1) melakukan *money game/maysir* (menghimpun harta dengan memanfaatkan kegiatan berhadiah), (2) *ighra'* (suatu keadaan berharap sangat kuat mendapatkan keuntungan berupa finansial dan atau barang tanpa melalui proses kerja), (3) jual beli *fasid* (jual beli yang rusak akibat tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli). Atas termuan itu MUI melalui fatwa MUI Kabupaten Pamekasan nomor 2 tahun 2016 MUI memberikan penjelasan tentang bagian-bagian yang haram (tidak boleh secara syariat) pada kegiatan JJS dan semisalnya berdasarkan fikih jual beli (fikih bai').

**Kata kunci :** Fatwa MUI Kabupaten Pamekasan, Jalan-Jalan sehat, kupon, *maysir*, fikih jual beli

**Abstract**

MUI Pamekasan regency published guidance about a healthy walk (jalan-jalan sehat) with a gift. In implementation, in part of healthy walk, the committee usually sold the ticket containing series number for joining the healthy walk. The committee occasionally sold a product of supporter that even by including ticket with a price. The ticket sale result or sale result the product –supporter even- *plus* ticket containing series number was used to give a gift after lottery and used for committe accommodations. MUI Pamekasan Regensy throw the fatwa committee of MUI Pamekasan Regensy, discussed and examined about the healthy walk by sale a ticket to get islamic law clarification which operated by some organization in Pamekasan. Commonly, to the even of healthy walk with a gift, MUI Pamekasan Regensy got the reality that the even organizer of healty walk that (1) money game/*maysir* (the even organizer of healthy walk collected money and etc. by making use of that even, (2) *Ighra'* (the strongly situation of participant that even to get gift or some money without hard work), (3) /

*in* in the guidance [guidance about a healthy walk], MUI Pamekasan regency explained detail about the prohibited of healthy walk by sale ticket (which prohibited by syari'ah –islamic law determination) based on *fikih bai'*.

**Keywords:** MUI Pamekasan regency guidance, healthy walk, ticket, game, fikih bai'

## **Pendahulaun**

Islam adalah agama yang mengatur seluruh dimensi kehidupan, baik individual maupun komunal, interpersonal hingga sosial. Islam mengatur bagaimana interaksi manusia antar sesamanya dan bagaimana interaksinya dengan Allah SWT, apa kewajiban-kewajibannya sebagai individu dan apa saja kewajiban-kewajibannya sebagai bagian dari komunitas masyarakat.

Ajaran Islam berpijak pada dua sumber utama yaitu al-Quran dan al-Hadits. Selain dua sumber utama diatas, rujukan ajaran Islam lainnya adalah ijtihad ulama. Ijtihad ulama juga diakui sebagai sumber hukum Islam, sebab ulama melakukan kajian-kajian baik secara individu atau berjamaah untuk menemukan kedudukan hukum atas suatu perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam sumber primer yaitu pada al-qur'an dan al-hadits atau mengambil sikap hukum terhadap suatu perkara yang pada sumber primernya lebih dari satu penjelasan.

Dalam berbagai aspek kehidupan, Islam membimbing manusia dengan perintah dan larangan, kebaikan dan keburukan, kewajiban dan keutamaan dan sebagainya. Pun demikian dalam sistem ekonomi, Islam memperkenalkan konsep halal dan haram. Halal dan haram itu sebagai pembatas bagi manusia. Mengerjakan perkara halal mendekatkan manusia pada kebaikan dan pahala serta termasuk manusia yang menyiapkan bekal terbaik untuk kebaikan alam akhirat. Mengerjakan perkara haram menyebabkan pelakunya mendapatkan dosa dan terhitung sebagai pelaku keburukan.

Pengetahuan tentang halal dan haram, baik dan buruk dan sebagainya adalah perkara yang mutlak harus dimiliki oleh umat Islam, sebab beramal tanpa ilmu dapat menjerumuskan pelakunya pada perbuatan tercela, paling tidak terjatuh pada syubhat. Rasulullah SAW telah bersabda:

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati."

Para ulama membagi haram menjadi dua bagian yaitu *haram li dzatihi* dan *haram li ghairihi*. *haram li dzatihi* adalah keharaman menurut esensinya. *haram li dzatihi* adalah suatu perkara haram yang secara syar'i telah disebutkan keharamannya secara jelas melalui dalil yang *qath'i*. Diantara yang disebutkan dalilnya secara rinci dari jenis hewan/daging adalah keharaman babi, bangkai, anjing dan hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah SWT, menurut jenis minuman adalah *khamer* atau minuman keras dan menurut jenis perbuatan adalah membunuh, berzina, dan memakan harta anak yatim. Adapun *haram li ghairihi* adalah sesuatu yang telah disyar'i'atkan tetapi karena ada mudarat maka ia mendapat keringanan untuk meninggalkannya. Seperti kebolehan tidak berpuasa bagi orang yang dalam perjalanan (musafir) dan lain sebagainya.

Dalam implementasi ajaran Islam, ternyata tidak semua hukum dijelaskan secara rinci, khususnya pada sumber primer. Banyak masalah-masalah khususnya menyangkut perkara mu'amalah tidak terjelaskan secara rinci. Bahkan perkara baru dalam mu'amalah yang sebelumnya tidak ditemukan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, muncul pada periode tabi'in. Misalnya, sejumlah ulama telah menerangkan suatu hukum yaitu kebolehan umat Islam bertransaksi dengan cara salam. Dalil secara khusus dan rinci mengenai jual beli salam tidak ditemukan didalam al-Qur'an dan hadits, maka dalam rangka memberikan jalan

keluar bagi perkara baru dimaksud ulama' *beristimbath* (menetapkan) hukum dengan berijtihad.

Ijtihad dalam Islam bukanlah hal yang asing. Ijtihad diakui sebagai salah satu upaya menemukan hukum, menjelaskan kedudukan hukum dan menentukan sikap hukum. Kebolehan ijtihad didasarkan pada suatu hadits Rasulullah SAW atas peristiwa diutusnya Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke wilayah Yaman. Imam at-Tirmidzi dalam sunannya meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *Dari Mu'adz, bahwasanya Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Beliau bersabda, "Bagaimana kamu memutuskan perkara ?". (Mu'adz menjawab), "Saya memutuskan dengan hukum yang ada di dalam kitab Allah". Rasulullah SAW bersabda, "Kalau tidak terdapat di dalam kitab Allah ?". Mu'adz berkata, "Saya akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda, "Kalau tidak terdapat di dalam sunnah Rasulullah SAW ?". Mu'adz menjawab, "Saya berijtihad dengan pendapatku". Rasulullah SAW bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah".*

Ijtihad adalah jalan terakhir yang harus dilakukan seorang hamba apabila ia tidak memperoleh ketetapan hukum melalui dalil *qath'i* dari sumber primer yakni al-Quran dan hadits . Ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan oleh para ahli fikih untuk mendapatkan suatu pemahaman hukum terhadap suatu perkara yang sedang dihadapi menurut dalil syara'. Para pemegang otoritas ijtihad adalah para ulama baik secara individual atau komunal yang memiliki kompetensi keagamaan.

Secara umum kedudukan hukum hasil Ijtihad (fatwa) tidak sama dengan kedudukan hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Imam As-Syatibi mengatakan bahwa fatwa adalah keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Merujuk pada jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi secara moral, fatwa MUI dapat menjadi acuan khususnya bagi umat Islam untuk menjadi referensi dan pedoman dalam bermua'malah.

Mejelis ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan adalah wadah bagi ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim Indonesia yang secara historis memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Secara umum tugas MUI adalah membina dan mengayomi kaum muslimin. Peranan MUI adalah melaksanakan berbagai usaha dengan memberikan bimbingan, dan tuntunan kepada umat, merumuskan kebijakan dakwah Islam, memberikan nasehat dan fatwa, merumuskan pola hubungan keumatan, dan menjadi penghubung antara ulama dan umara' (pemerintah).

MUI Kabupaten Pamekasan adalah kepanjangan tangan MUI pusat yang memiliki tugas melaksanakan tugas dan fungsi MUI ditingkat daerah. Dalam menjalankan peran dan fungsinya MUI Kabupaten Pamekasan membentuk komisi-komisi untuk mempermudah peran MUI, diantaranya adalah Komisi Fatwa. Tugas Komisi Fatwa adalah meneliti, mengkaji, menelaah dan memberikan pendapat (baca: fatwa) terhadap suatu permasalahan umat yang secara *sahih* tidak dijelaskan didalam sumber primer yaitu al-Qur'an dan hadits. Selain itu, fungsi MUI adalah memberikan pemahaman keagamaan kepada umat Islam agar amaliyah masyarakat sejalan dengan tuntunan syariat Islam.

### **Metode Penelitian.**

Melihat makna yang tersirat dari judul dan permasalahan yang dikaji, penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan penghitungan data secara kuantitatif. Ada beberapa kunci utama dalam penelitian literature (pustaka) dengan pendekatan kualitatif, yaitu: (a) *The researcher is the main instruments that will read the literature accurately;* (b) *The research is done descriptively. It means describing in the form of words and picture not in the form of number;* (c) *More emphasized on the process not on the result because the literature is work that rich of interpretation;* (d) *The analysis is inductive;* (e) *The meaning is main point.*

Literatur utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah fatwa MUI Kabupaten Pamekasan nomor 2 tahun 2016 tentang JJS berhadiah.

Sebagai penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode dokumentasi, yaitu data tentang variable yang berupa buku, catatan, transkrip, dan lain sebagainya. Sedangkan teknik analisis data yang dipilih adalah deskriptif analisis dengan menggunakan serangkaian tata fikir logic yang dapat dipakai untuk mengkonstruksikan sejumlah konsep menjadi proposisi, hipotesis, postulat, aksioma, asumsi, ataupun mengkonstruksi menjadi teori. Tata fikir tersebut adalah (a) tata fikir perseptif, yang dipergunakan untuk mempersepsi data yang sesuai dan relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti; (b) tata fikir deskriptif, yang digunakan untuk mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan yang dipakai dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

Tinjauan tentang jual beli kupon JJS berhadiah.

JJS tidak bisa lepas dari pemberian hadiah. Adapun sumber pengadaan hadiah yang diberikan oleh panitia penyelenggara kepada peserta JJS pada umumnya berasal dari sponsor dan penjualan kupon yang sudah dilengkapi dengan nomor seri untuk pengundian. Persoalan JJS bukanlah pada penyelenggaraan jalan-jalan sehatnya, berdasarkan ketentuan syariah JJS termasuk perkara dalam kategori mu'amalah yang ketentuan awalnya adalah mubah (boleh secara syariat). Keharaman sebuah perkara mu'amalah tergantung pada adanya dalil yang melarang dan atau adanya illat yang menjadikannya haram.

Dalam perkara JJS berhadiah, yang menjadi persoalan adalah jual beli kupon dan atau jual beli barang *plus* kupon. Secara umum jual beli adalah sesuatu yang boleh dilakukan, jual beli masuk dalam kategori mu'amalah yang hukum dasarnya adalah mubah. Kaidah ushul menyatakan *الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على التحريم* bahwa hukum asal dari sesuatu (mu'amalah) adalah boleh (mubah) sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya).

Terdapat empat macam jenis dalam jual beli; (1) *Muqazia'ah*: yaitu jual beli barang dengan barang; (2) *Sharf*: yaitu jual beli tunai dengan tunai, seperti jual beli emas dengan perak; (3) *Salam*: yaitu jual beli dengan penyerahan barang dibelakang, seperti pembelian

gandum yang masih diladangnya; (*Mutlaq*; yaitu jual beli bebas barang dengan uang. Berdasarkan jenisnya, jual beli kupon atau barang *plus* kupon dalam kegiatan JJS adalah jenis keempat, yaitu jual beli jenis *mutlaq*.

Jual beli yang didalamnya terkandung unsur-unsur yang mengharamkan seperti *gharar*, *dharar*, *maysir*, *ighra'* dan semisal, kedudukan hukumnya menjadi haram. Faktor-faktor inilah yang menjadi kajian MUI Kabupaten Pamekasan terhadap pelaksanaan JJS.

MUI Kabupaten Pamekasan melakukan pengkajian terhadap proses penyelenggaraan JJS, termasuk pada penjualan kupon sebagai salah satu instrumen penyelenggaraan JJS, sehingga terbitlah fatwa MUI No 2 tahun 2016 tentang Jalan-jalan sehat. Dalam fatwa itu disebutkan bahwa secara umum penyelenggarakan JJS adalah mubah (boleh secara syariat), menjadi haram dalam beberapa kondisi; (1) mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti; *maysir*, *gharar*, *dharar* dan atau *ighra'*; (2) JJS Berhadiah dan sejenisnya yang dihukumi haram dan dinilai sebagai *maysir* karena: (a) Peserta dipungut biaya baik dalam bentuk penjualan kupon atau cara-cara yang lain; (b) Hadiah yang diberikan dalam kegiatan JJS Berhadiah dan sejenisnya, baik keseluruhan ataupun sebagiannya, berasal dari hasil pungutan dari peserta.

#### Jual Beli Menurut Ahli

Jual beli secara umum diambil dari kata *al-bay'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar. Dalam bahasa Arab *al-bay'* kadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu *al-shira'* yang memiliki arti beli. Dengan demikian, kata *al-bay'* memiliki arti kata “jual” sekaligus juga mempunyai arti kata “beli”. Adapun dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili jual beli merupakan sebuah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang mempunyai arti jual beli termasuk kata yang bermakna ganda sehingga berseberangan, seperti halnya *shira'* sebagaimana termaktub didalam al-Qur'an Surat Yusuf : 20 dan al-Qur'an Surat al-Baqarah: 102.

Menurut istilah, jual beli adalah kegiatan menukar suatu barang dengan barang lainnya yang dilakukan dengan cara tertentu. Dari rumusan ini dapat diambil pengertian seperti berikut: (1) Menukar suatu barang dengan barang lain, artinya, adanya hubungan hukum antar manusia dimana masing-masing pihak berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam obyek tertentu. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia diantaranya dengan melakukan menukar

barang yang dimilikinya dengan benda lain yang dimiliki orang lain. (2) dilakukan dengan cara tertentu, yaitu dilakukan dengan proses yang menimbulkan adanya tukar menukar sehingga terjadilah suatu akad dengan sebuah kesepakatan. Atas terjadinya akad itu para pihak memiliki kewajiban dan hak guna melakukan suatu kegiatan sebagai tindakan hukum yang telah disepakati.

Secara umum, jual beli diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu jual benar (*sahih*), jual beli yang batil dan jual beli yang rusak (*fasid*). Jual beli berpredikat sah adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya akad. Jual beli yang tidak benar adalah yang tidak terpenuhinya syarat dan rukun akadnya. Termasuk dalam bahasan jual beli yang tidak benar adalah jual beli yang batil dan jual beli yang fasid.

### **Macam-Macam Jual Beli**

Transaksi jual beli pada dasarnya merupakan perbuatan yang boleh dan halal dilakukan selama jual beli itu dilakukan dengan cara yang syar'i. Jual beli yang dilakukan tanpa aturan akan berpotensi pada terjadinya riba. Berikut macam-macam jual beli yang diperbolehkan dan dilarang menurut Syariah Islam:

#### **1. Dibenarkan**

Dari beberapa dasar hukum jual beli yang telah disebutkan, baik dari al-Qur'an maupun Hadits, maka ulama fikih mengambil kesimpulan bahwa jual beli itu hukumnya mubah. Apabila terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah dalam menentukan harga sesuai dengan harga pasar. Bahkan, selain wajib menjual barang dagangannya, penimbun barang tersebut dapat dikenakan sanksi hukum, karena tindakan tersebut dapat merusak tata perekonomian rakyat. Tentunya dengan tidak menyalahi aturan dan memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

#### **2. Haram**

a. Menjual sesuatu yang tidak ada



Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara materiil maupun spritual. Sebaliknya, benda-benda yang buruk, tidak suci (najis), tidak bernilai, tidak dapat digunakan dan juga tidak dapat dianggap sebagai barang-barang konsumsi dalam Islam serta dapat menimbulkan kemudharatan apabila dikonsumsi akan dilarang.

Ulama fikih sepakat bahwa menjual barang yang tidak ada, hukumnya tidak sah. Misalnya menjual buah-buahan yang baru berkembang karena dapat dimungkinkan menjadi buah atau tidak, sehingga pembeli akan dirugikan, begitu juga menjual anak sapi yang masih ada dalam perut ibunya.

*b. Bay al-Gharar*

Ulama' fiqh sepakat bahwa penipuan yang dilarang adalah penipuan yang bersifat berat, bukan yang terbilang ringan. Di antara para ulama' tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan penipuan berat itu.

Adapun yang dimaksud dengan penipuan ringan adalah penipuan yang keberadaannya dalam akad tidak bisa dihindari, dan orang-orang sudah menganggap bahwa hal itu merupakan hal yang biasa. Maka para ulama' sepakat bahwa yang termasuk pada kategori penipuan ringan adalah menjual baju besi yang tidak kelihatan kadar besinya atau bahannya, dan menjual rumah yang tidak kelihatan pondasinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penipuan berat adalah penipuan yang biasa terjadi pada akad sehingga akad tersebut disifati sebagai akad yang di dalamnya terdapat penipuan. Seperti menjual mutiara yang masih di ambil oleh seorang penyelam yang berada di dasar laut, dan menangguk harga atau barang yang dijual pada batas waktu yang tidak diketahui.

*c. Bay al-'Inah*

*Bay' al-'Inah* (jual beli sebagai *hilah*/rekayasa untuk menghindari riba), yaitu menjual dengan harga tempo, kemudian membelinya kembali dengan harga kontan

tapi dengan harga yang lebih murah. Fuqaha' sependapat bahwa hal itu tidak sah. Cara lain dengan menggunakan pihak ketiga, yang membeli dari yang berutang kemudian menjualnya kembali dari yang berpiutang.

Menurut Abu Hanifah, bay' seperti itu sah. Sedangkan Shafi'iyah menganggapnya makruh, namun sah, sebab syarat dan rukunnya terpenuhi. Berbeda dengan Malikiyyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa hukumnya batal, berdasar prinsip *Sadd al-Dzari'ah* (menutup terjadinya sesuatu yang haram).

Adapun contoh *bay' al-'inah* adalah seseorang menjual barangnya senilai Rp 100.000,- dengan pembayaran yang ditunda selama satu bulan, misalnya. Setelah penyerahan barang kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli kembali barang tersebut dengan harga yang rendah, misalnya Rp 75.000,- sehingga pembeli pertama tetap berhutang sebesar Rp 25.000. Jual beli seperti ini dilarang karena menyerupai dan menjurus pada riba.

d. Jual Beli '*Urbun*

Jual beli '*urbun* adalah pembeli membayar sebagian harga (panjar/DP). Apabila si pembeli mengurungkan, maka uang muka atau panjar yang diberikan kepada penjual akan menjadi milik penjual itu. Hanabilah berpendapat bahwa jual beli itu sah, sedangkan jumhur mengharamkannya.

e. Jual Beli *al-Majhul*

Jual beli *majhul* adalah benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasan bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasan itu sedikit, maka diperbolehkan karena tidak mengakibatkan adanya perselisihan.

Contoh, ada orang membeli jam tangan dengan merk tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan merknya saja, sedangkan mesin di dalamnya tidak ia ketahui. Apabila mesin dan merk jam tangan itu berbeda, maka jual beli itu tidak diperbolehkan.

Kemudian untuk yang sedikit ketidakjelasannya adalah apabila seseorang ingin membeli baju, dan minta kepada penjual untuk diambilkan tiga helai dengan syarat mana yang disukainya. Dalam kasus seperti ini, sejak semula barang yang dipilih untuk dibeli itu belum jelas, karena dari tiga helai yang diminta, hanya satu saja yang dibeli. Hal seperti ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur perselisihan.

Selain terdapat beberapa model jual beli yang dilarang sebagaimana disebut diatas, larangan juga mengenai beberapa hal, diantaranya:

1. *Maysir* (judi) dan *game of chance*, yaitu mengundi nasib dimana peserta berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah. Penghasilan melalui judi adalah diharamkan, sebab dengan cara judi seseorang memperoleh penghasilan tanpa bekerja. Judi dapatlah dengan ringkas didefinisikan sebagai mempertaruhkan uang atau barang berharga lainnya untuk mendapatkan hasil dari suatu perbuatan atau suatu kesempatan. Jadi, judi adalah *game of chance* yang dapat membuat orang menjadi menang atau kalah.
2. *Dharar* yaitu membahayakan orang lain akibat dari permainan judi terselubung yang menyesatkan dengan pemberian hadiah kemenangan di atas kerugian dan kekalahan yang diderita oleh peserta lain.
3. *Ighra'* yaitu membuat angan-angan kosong di mana peserta dengan sendirinya akan berfantasi mengharapkan hadiah yang menggiurkan. Akibatnya, menimbulkan mental malas bekerja karena untuk mendapatkan hadiah tersebut dengan cukup menunggu pengumuman.

### **Jual-beli Kupon pada JJS berhadiah perspektif MUI Kabupaten Pamekasan**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pamekasan telah menerbitkan fatwa No 2 Tahun 2016 tentang Jalan-Jalan Sehat Berhadiah. Dalam fatwa itu disebutkan bahwa JJS berhadiah dan semisalnya hukum dasarnya adalah boleh. JJS berhadiah dan semisal akan menjadi haram jika mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat seperti mengandung; *maysir*, *gharar*, *dharar* dan *ighra'*. Secara khusus MUI menjelaskan teknis *maysir* dalam JJS berhadiah yaitu; *pertama*, Peserta dipungut biaya baik dengan cara penjualan

kupon maupun dengan cara lain. *Kedua*, Hadiah yang diberikan dalam JJS berhadiah dan sejenisnya baik keseluruhan atau sebagiannya berasal dari pungutan dari peserta. JJS berhadiah yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga, perusahaan dan masyarakat yang penyelenggaraannya memungut biaya atau penjualan kupon yang hadiahnya diambilkan dari peserta mengandung unsur judi (*maysir*).

Secara umum, MUI Kabupaten Pamekasan menggunakan dalil al-Qur'an surah al-Maidah : 90 untuk membedah realitas penjualan kupon pada JJS berhadiah. Pada kata *maysir* MUI mengartikan sebagai cara mengundi nasib dimana peserta berharap-harap cemas memperoleh hadiah besar dengan cara mudah yaitu dengan cara membeli kupon atau membeli barang *plus* kupon dengan nominal tertentu. Peserta selanjutnya menunggu waktu pengundian hadiah yang diselenggarakan oleh panitia. Pada umumnya harga barang disertai kupon lebih mahal dari harga barang pada umumnya.

Dalam hal ini MUI Kabupaten Pamekasan mengutip pendapat ulama bahwa para ulama' telah bersepakat terhadap haramnya jual beli qimar (*maysir*) berdasarkan firman Allah Swt "Katakanlah, pada keduanya (minuman yang memabukkan dan judi) terdapat dosa yang besar (QS. al-Baqarah : 219)" terkadang suatu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lainnya mendapat kerugian. Pada JJS berhadiah terdapat kesamaan unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai judi, yaitu adanya sumbangan atau dana partisipasi, terdapat permainan dan pengundian.

Jual beli kupon secara nyata sama bentuknya dengan dengan perjudian, adapun jual beli barang disertai kupon dalam JJS berhadiah dan semisalnya juga dikategorikan sebagai *maysir* dan *gharar* disebabkan (1) barang yang diperjual belikan lebih mahal dari pada harga pada umumnya pada barang yang sama, (2) barang yang diperjualkan terkadang tidak dibutuhkan oleh pembeli sebab jual beli terjadi karena adanya kupon undian, (3) adanya undian yang akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

## Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. MUI Kabupaten Pamekasan mengklasifikasikan jual beli kupon atau barang yang disertai kupon pada JJS berhadiah sebagai bagian dari *maysir*.
2. Jual beli kupon hukumnya tidak boleh karena secara nyata ikut serta dalam kegiatan undian yang jelas sama kondisinya dengan *maysir* (perjudian).
3. Jual beli barang disertai kupon pada JJS berhadiah dan semisalnya dikategorikan sebagai *maysir* dan *gharar* disebabkan tujuan pembeli bukanlah pada manfaat barang yang diperjual belikan tetapi lebih pada keinginan untuk menjadi peserta undian berhadiah.
4. Fatwa MUI Kabupaten Pamekasan telah sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid al syariah*) yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Wazir Abu al-Muz}affar Yahya Ibn Muhammad Al-Shibani, *ikhtilaf Aimmati al-'Ulama'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002)
- Chaudry , Muhammad Syarif, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016)
- Fatwa MUI Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Jalan-jalan
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2003)
- <http://shamela.ws/browse.php/book-21786/page-184>
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015)
- Jamali, Abdul, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997)
- Majelis Ulama Indonesia, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi*, (Surabaya: MUI Provinsi Jawa Timur, 2013)

- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990)
- Muhajir, Neong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)
- Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014)
- Yunus al-Misri, Rafiq, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah*, (Damashkus, Dar al-Qalam, 2007)
- Syarif Chaudhry, Muhammad, *Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012)
- Samiun Jazuli, Ahzami, *Kehidupan dalam Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2006)
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh*, (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah, 1990)